



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NAYAN HARTADI alias NAYAN bin RAHMAN;
2. Tempat Lahir : Muara Komam;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/2 September 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Muara Komam, RT 001, RW 001, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Halil, S.H., berkantor di Jalan Kapten Pierre Tendean, Tanah Grogot, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 56/Pen.Pid/2023/PN Tgt tanggal 8 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa NAYAN HARTADI Alias NAYAN Bin RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) butir obat keras jenis “YORINDO” warna putih berbentuk bulat pipih berlogo “Y”;
 2. 1 (satu) buah kardus berlakban coklat;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Miami warna hijau;
 4. 1 (satu) buah *handphone* merk REDMI 9 warna biru muda.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Agar dirampas untuk negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi, dan mohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-29/PASER/04/2023 tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa NAYAN HARTADI Alias NAYAN Bin RAHMAN pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan Puskesmas Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. IMI untuk memesan obat keras jenis Yorindo sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, kemudian Terdakwa dan Sdr. IMI bertemu di daerah Muara Uya Kalimantan Selatan dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 2.000 (dua ribu) butir obat Yorindo yang disimpan didalam kardus dan dari 2000 (dua ribu) butir obat Yorindo tersebut sebagian telah Terdakwa jual kepada Saksi IQBAL RIZA Alias IQBAL Bin RAMLI yang Terdakwa lupa harinya sehingga obat Yorindo milik Terdakwa tersisa ± 1.000 (seribu) butir. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. IMI untuk memesan obat Yorindo sebanyak 1.000 (seribu) butir, Terdakwa dan Sdr. IMI kemudian bertemu kembali di daerah Muara Uya Kalimantan Selatan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir obat Yorindo yang kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, dan Terdakwa jual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /butir kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi IQBAL RIZA Alias IQBAL Bin RAMLI di depan Puskesmas Muara Ke Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk menjual obat jenis Yorindo sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 01925/NOF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., Penata I NIP. 19810522 201101 2 002, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor: 04556/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang – Undang No. 36 Tahun

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Kesehatan Yang Dirubah Dengan Pasal 60 Angka 10 Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NAYAN HARTADI Alias NAYAN Bin RAHMAN pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan Puskemas Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. IMI untuk memesan obat keras jenis Yorindo sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, kemudian Terdakwa dan Sdr. IMI bertemu di daerah Muara Uya Kalimantan Selatan dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 2.000 (dua ribu) butir obat Yorindo yang disimpan didalam kardus dan dari 2000 (dua ribu) butir obat Yorindo tersebut sebagian telah Terdakwa jual kepada Saksi IQBAL RIZA Alias IQBAL Bin RAMLI yang Terdakwa lupa harinya sehingga obat Yorindo milik Terdakwa tersisa ± 1.000 (seribu) butir. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. IMI untuk memesan obat Yorindo sebanyak 1.000 (seribu) butir, Terdakwa dan Sdr. IMI kemudian bertemu kembali di daerah Muara Uya Kalimantan Selatan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir obat Yorindo yang kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, dan Terdakwa jual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /butir kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi IQBAL RIZA Alias IQBAL Bin RAMLI di depan Puskesmas Muara Ke Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk menjual obat jenis Yorindo sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 01925/NOF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., Penata I NIP. 19810522 201101 2 002, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor: 04556/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWAN SIDIK bin JAELANI AHMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba menangkap Terdakwa di pinggir Jl. Negara No. 1, Km 170, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim. Dari hasil penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Miami warna hijau setelah berisi 44 (empat puluh empat) butir obat keras jenis Yorindo, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru muda, dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Saksi lalu menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Komam, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim dan ditemukan 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) butir obat keras yang disimpan dalam kardus berlakban coklat;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YUDI IRAWAN bin ASMONO yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba menangkap Terdakwa di pinggir Jl. Negara No. 1, Km 170, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim. Dari hasil penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Miami warna hijau setelah berisi 44 (empat puluh empat) butir obat keras jenis Yorindo, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru muda, dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Saksi lalu menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Komam, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim dan ditemukan 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) butir obat keras yang disimpan dalam kardus berlakban coklat;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 01925/NOF/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelepon sdr. Imi untuk memesan obat Yorindo sejumlah 1.000 (seribu) butir. Terdakwa dan sdr. Imi lalu bertemu di daerah Muara Uya, Kalsel dan sdr. Imi menyerahkan obat Yorindo kepada Terdakwa sejumlah 1.000 (seribu) butir, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Obat Yorindo lalu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dengan harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa dan sdr. Iqbal bertemu di pinggir jalan depan Puskesmas Muara Komam. Sdr. Iqbal lalu membeli obat Yorindo sebanyak 20 (dua puluh) butir dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WITA, anggota Sat Resnarkoba menangkap Terdakwa di pinggir Jl. Negara No. 1, Km 170, Kec. Muara Komam, Kab. Paser,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Kaltim. Dari hasil penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Miami warna hijau setelah berisi 44 (empat puluh empat) butir obat keras jenis Yorindo, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru muda, dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil Terdakwa menjual Yorindo;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, anggota Sat Resnarkoba lalu menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Komam, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim dan ditemukan 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) butir obat keras yang disimpan dalam kardus berlakban coklat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) butir obat keras jenis Yorindo warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y";
- 1 (satu) buah kardus berlakban coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Miami warna hijau;
- 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI 9 warna biru muda;
- uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelepon sdr. Imi untuk memesan obat Yorindo sejumlah 1.000 (seribu) butir. Terdakwa dan sdr. Imi lalu bertemu di daerah Muara Uya, Kalsel dan sdr. Imi menyerahkan obat Yorindo kepada Terdakwa sejumlah 1.000 (seribu) butir, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Obat Yorindo lalu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dengan harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa dan sdr. Iqbal bertemu di pinggir jalan depan Puskesmas Muara Komam. Sdr. Iqbal lalu membeli obat Yorindo sebanyak 20 (dua puluh) butir dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WITA, anggota Sat Resnarkoba menangkap Terdakwa di pinggir Jl. Negara No. 1, Km 170, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim. Dari hasil penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok



Miami warna hijau setelah berisi 44 (empat puluh empat) butir obat keras jenis Yorindo, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru muda, dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil Terdakwa menjual Yorindo;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, anggota Sat Resnarkoba lalu menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Komam, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim dan ditemukan 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) butir obat keras yang disimpan dalam kardus berlakban coklat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban diri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa NAYAN HARTADI alias NAYAN bin RAHMAN sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui seluruh identitas dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;



Menimbang bahwa konjungsi “atau” dalam unsur Ad. 2 adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat terbukti, maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa sebagaimana pendapat Pompe berdasarkan *Memorie van Toelichting*, syarat terjadinya kesengajaan adalah *willens et wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Beberapa corak umum kesengajaan menurut doktrin antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya motivasi atau tujuan kehendak pelaku dengan perbuatannya serta akibatnya benar-benar terwujud. Misalnya memukul seseorang di wajah agar orang tersebut merasakan penderitaan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang pertama: yaitu akibat yang sesuai dengan kehendak pelaku; serta kedua: akibat lain yang pasti timbul karena terjadinya akibat atau kehendak pertama. Misalnya seseorang berkehendak meledakkan kapal demi memperoleh klaim pertanggungan dari asuransi akan tetapi dengan meledaknya kapal maka timbul pula akibat lain berupa meninggalnya para penumpang kapal;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang belum pasti terjadi akan tetapi tetap mungkin untuk terjadi. Misalnya pelaku mengirimkan kue beracun untuk seorang laki-laki yang tinggal dengan istrinya. Kue beracun tersebut ternyata tidak dimakan oleh laki-laki akan tetapi dimakan oleh istrinya sehingga mengakibatkan sang istri keracunan dan meninggal dunia;

Menimbang bahwa mengedarkan berarti membuat tersebar suatu barang dari orang yang satu kepada yang lain; “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang berdasarkan persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelepon sdr. Imi untuk memesan obat Yorindo sejumlah 1.000 (seribu) butir. Terdakwa dan sdr. Imi lalu bertemu di daerah Muara Uya, Kalsel dan sdr. Imi menyerahkan obat Yorindo kepada Terdakwa sejumlah 1.000 (seribu) butir, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Obat Yorindo lalu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dengan harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa dan sdr. Iqbal bertemu di pinggir jalan depan Puskesmas Muara Komam.



Sdr. Iqbal lalu membeli obat Yorindo sebanyak 20 (dua puluh) butir dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WITA, anggota Sat Resnarkoba menangkap Terdakwa di pinggir Jl. Negara No. 1, Km 170, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim. Dari hasil penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Miami warna hijau setelah berisi 44 (empat puluh empat) butir obat keras jenis Yorindo, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru muda, dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil Terdakwa menjual Yorindo;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, anggota Sat Resnarkoba lalu menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Komam, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim dan ditemukan 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) butir obat keras yang disimpan dalam kardus berlakban coklat;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa dan sdr. Iqbal bertemu di pinggir jalan depan Puskesmas Muara Komam. Terdakwa lalu menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat Yorindo kepada sdr. Iqbal dengan tujuan mewujudkan niat batin supaya sdr. Iqbal bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Akibatnya, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengakibatkan tersebarnya suatu barang berupa 20 (dua puluh) butir Yorindo kepada orang lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 01925/NOF/2023 tanggal 14 Maret 2023 terhadap barang bukti Nomor 04556/2023/NOF dengan kesimpulan “adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*”;

Menimbang bahwa dalam mengedarkan Yorindo, Terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang sesuai aturan undang-undang;

Dengan demikian, unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) butir obat keras jenis Yorindo warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y";
- 1 (satu) buah kardus berlakban coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Miami warna hijau;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9 warna biru muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara dan dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Obat keras membahayakan generasi bangsa dan merusak kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan filosofi penjatuan pidana beserta keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan dalam tuntutan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAYAN HARTADI alias NAYAN bin RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) butir obat keras jenis Yorindo warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y";
 - 1 (satu) buah kardus berlakban coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Miami warna hijau;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9 warna biru muda;dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh Romi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Talhah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)